



# BUPATI BENGKALIS

## PROVINSI RIAU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.3.426.736.656.616,00	
b. Belanja	<u>Rp.4.969.746.407.070,27</u>	
Surplus/ Defisit		(Rp.1.543.009.750.454,27)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.1.548.009.750.454,27	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	
Surplus/ Defisit		Rp.1.543.009.750.454,27

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.317.799.982.587,72 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.3.426.736.656.616,00	
2. Realisasi	<u>Rp.3.108.936.674.028,28</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 317.799.982.587,72
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1.283.343.290.737,34 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.4.969.746.407.070,27	
2. Realisasi	<u>Rp.3.686.403.116.332,93</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp.1.283.343.290.737,34
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(965,543,308,149.62) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (1.543.009.750.454,27)	
2. Realisasi	<u>Rp. ( 577.466.442.304,65)</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. (965,543,308,149.62)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.300.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.548.009.750.454,27	
2. Realisasi	<u>Rp.1.248.009.750.454,27</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 300.000.000.000,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.5.000.000.0000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  
Rp.5.000.000.000,00
  2. Realisasi Rp. 0,00  
Selisih lebih/(kurang) Rp. 5.000.000.000,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.295.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan  
Rp.1.543.009.750.454,27
  2. Realisasi Rp.1.248.009.750.454,27  
Selisih lebih/(kurang) Rp. 295.000.000.000,00

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Jumlah aset Rp.11.293.760.625.063,40
- b. Jumlah kewajiban Rp.18.325.013.887,87
- c. Jumlah ekuitas dana Rp.11.275.435.611.175,50

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013  
Rp. 1.236.957.717.317,27
- b. Arus kas dari aktivitas operasi  
Rp. 694.242.374.155,28
- c. Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan  
Rp.(1.271.708.816.459,93)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan  
Rp. 0,00
- e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran  
Rp. 4.001.314.427,12
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013  
Rp. 671.332.847.663,62



### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II.1 : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2014 NOMOR 03